

OKUPASI PERKEBUNAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT: STUDI KEBERLANJUTAN SUMBER PENGHIDUPAN (*LIVELIHOOD*) KOMUNITAS ADAT SENDI, MOJOKERTO JAWA TIMUR

Ahmad Arrozy¹, Yana Syafriyana Hijri,² Fahmi Fahdian Aziz³

^{1,3}Departemen Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang &

²Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

ahmad_arrozy@umm.ac.id

Received: 24-06-2024 Revised : 18-11-2024 Accepted : 18-12-2024

ABSTRAK

Partisipasi warga adat dalam demokrasi Indonesia dan konstruksi republik bersumber kepada perlindungan ketersediaan basis material berupa sumber pangan alami yang menjamin keberlanjutan dan tradisi adat, sehingga diperlukan upaya proteksi terhadap warga adat yang melakukan akses terhadap sumber daya hutan karena sumber penghidupan yang bersifat agro-forestry dan subsistensi pemungut hasil hutan. Studi observasi-partisipan ini bertujuan untuk mengamati praktik subsistensi yang masih tersisa. Dengan aksi konservasi sumber penghidupan, komunitas ini berupaya membuktikan bahwa terdapat relasi subsistensi melalui rekognisi hukum adat Sendi yang meliputi keseimbangan kebutuhan materiil dan spirituil. Identifikasi *Sustainable Livelihood* (Keberlanjutan) *Approach* (SLA) kami mencatat bahwa praktik subsistensi dan gotong-royong dalam merancang wisata lokal merupakan kekuatan komunitas adat Sendi yang terhubung dari hulu (*upstream*) menuju hilir (*downstream*), sekaligus tindakan ramah lingkungan menggunakan hasil hutan secara natural. Hasil studi menunjukkan fenomena okupasi dalam relasi komunitas dengan kebijakan negara, berupa peralihan hutan alami menjadi kawasan hutan tanaman industri dengan berbagai tipe komoditi perkebunan menyebabkan komunitas adat Sendi semakin subsisten. Hal ini mengimplikasikan aktor komunitas adat Sendi semakin menyadari area hutan alami sebagai ruang eksistensi yang senantiasa bertumbuh berlandaskan memorial spirit. Hasil analisis teori akses mengilustrasikan bahwa akses pengetahuan menjadi landasan eksistensial dan fleksibilitas komunitas dalam perubahan sosial.

Kata Kunci: Komunitas Adat, Okupasi Perkebunan, Sumber Penghidupan.

ABSTRACT

The participation of indigenous peoples in Indonesian democracy and the construction of the republic is based on the protection of the availability of a material base in the form of natural food sources that ensure the sustainability and customary traditions, so it is necessary to protect indigenous peoples who have access to forest resources because of the source of livelihoods that are agroforestry and the subsistence of forest as foragers. This participant-observation study aims to observe the remaining subsistence practices. The action of conserving livelihoods, this community seeks to prove that there is a subsistence relationship through the recognition of Sendi customary law which includes a balance of material and spiritual needs. Our Sustainable Livelihood Approach (SLA) identification noted that subsistence practices and mutual cooperation in designing local tourism are the strengths of the Sendi indigenous community that are connected from upstream to downstream, as well as environmentally friendly actions using natural forest products. The study results show that the phenomenon of occupation in the community's relationship with state policy, in the form of the conversion of natural forests into industrial plantation forest areas with various types of plantation commodities, has caused the Sendi indigenous community to become increasingly subsistence. This implies that the actors of the Sendi indigenous community are increasingly aware of the natural forest area as a sphere for existence that grows based on the memorial spirit. The results of the access theory analysis illustrate that access to knowledge is the existential basis and flexibility of the community in social change.

Keywords: Indigenous Community, Livelihoods, Occupation of Plantations.

² Universitas Muhammadiyah Malang, yana@umm.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Malang, fahmifahdian556@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum negara sering kali tidak menyediakan pranata legal dalam menindak lanjuti situasi, kebutuhan subsistensi dan tradisi adat, sehingga komunitas adat mengalami efek marjinal dalam beberapa studi sosial-komunitas di negara bagian atau wilayah administrasi desa. Proses marginalisasi disebabkan kebijakan *state-owned enterprises* berupa produk kebijakan hukum “Hutan Tanaman Industri” yang dikelola Perhutani (Warman 2014). Badan usaha Perhutani melakukan klaim secara “negara-sentris” areal lahan hutan atas hukum properti tanaman industri di kawasan perbukitan dan pedesaan adat Sendi. Polemik yang mengemuka bahwa administrasi Desa Adat Sendi belum terekognisi dalam otoritas kebijakan Kementerian Dalam Negeri (DetikNews 2018). Padahal, asal-usul desa Sendi tercatat melalui silsilah dan keturunan ulayat Sendi jauh sebelum terjadinya ekspansi perkebunan Hindia Belanda tahun 1931 (Arsip Residen Modjokerto 1951).

Profil Desa Sendi secara arsip *de jure* diresmikan sejak administrasi *Gouvernement Oost-Java Residente Soerabaia, Regentschap* Mojokerto, *District Djaboeng* (Arsip Residen Modjokerto 1951). Dengan status nomenklatur Desa Sendi Oorspronkelijk Opgevoerd 1951, sehingga dari alasan sejarah administrasi telah muncul kembali konsep *reclaiming* dari warga Sendi yang bertujuan melindungi kewilayahan sumber hutan alami. Preseden (peristiwa awal) ini mendorong perkembangan dan ratifikasi Konvensi ILO No. 169, yang bertujuan untuk proteksi masyarakat hukum dan hak komunitas adat (MHA).

Konvensi ini menyediakan fasilitas legal di mana masyarakat hukum adat dapat mengambil kendali atas hidup komunal yang berkesinambungan. Demikian juga tahapan rekognisi atas tradisi, ritual adat komunitas yang menghasilkan kontrol atas pembangunan ekonomi komunitas dan hak atas budaya autentik mereka sendiri (ILO 2003). Konvensi ILO menuturkan beberapa elemen masyarakat adat (*indigenous people*) meliputi praktik hidup tradisional, lalu kebudayaan dan cara hidup yang berbeda dari persepsi publik tentang populasi nasional, maka dari itu, pola subsistensi komunitas adat merupakan bagian dari konvensi ILO. Sebagaimana dalam cara penghidupan komunitas (paguyuban), bahasa, dan adat; c) Memiliki kelengkapan organisasi sosial; d). Praktik bertahan dalam sejarah keberlanjutan daerah tertentu atau sebelum okupasi oleh pihak lain (ILO 2003).

Partisipasi warga adat dalam demokrasi Indonesia dan konstruksi republik bersumber kepada perlindungan ketersediaan basis material berupa *natural resources* yang menjamin keberlanjutan dan sakralitas tradisi adat yang merupakan identitas budaya, sehingga diperlukan upaya proteksi terhadap warga adat yang melakukan akses terhadap sumber daya hutan karena praktik kebudayaan yang bersifat agro-forestry dan subsistensi hasil hutan. Hak konstitusi warga negara (*citizenship*) berupa partisipasi hak komunitas adat terpencil (KAT) dan konsepsi MHA berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 67 (1).

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa regulasi MHA sepanjang hak dan peran komunitas adat dalam mempertahankan konservasi hutan alami sebagai sumber penghidupan yaitu termaktub dalam berbagai

tindakan subsistensi seperti: 1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (subsistensi) masyarakat adat yang bersangkutan; (2) Melakukan tindakan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan UU; (3) Serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Dari studi terdahulu (previous study) oleh Jordan (2022) menunjukkan keterasingan bagi komunitas adat, terutama tentang hak permukiman sebagai suatu kebijakan struktural yang tidak menghargai prinsip keluarga adat dengan pemisahan melalui okupasi dari korporatokrasi negara. Oleh karena itu diperlukan upaya rekognisi, karena bersumber pada hak kewenangan yang bersifat publik serta dapat mendistribusikan sumber daya negara bagi komunitas adat melalui mekanisme undang-undang desa (Zakaria 2016).

Alene Getu, Jennifer Duncan, dan Van Dijk (2022) dari Universitas Wageningen mencatat bahwa lemahnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembentukan relasi kuasa (*governmentality*) melalui program pemerintah yang bermotif kontrol sosial terhadap komunitas adat. Reaksi pemerintah ini mengakibatkan negara dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk memarjinalkan hak turun-temurun (ancestral domain) masyarakat hukum adat pada kondisi sedentarisasi atas dalih kepentingan publik, tidak satu pun Konstitusi di negara berkembang secara penuh memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, meskipun mengandung unsur retorika keberpihakan (Getu, Duncan, Dijk 2022).

Schmitt (2024) dari Southern Methodist University membandingkan ketahanan sumber pangan (*livelihood*) dari masyarakat adat pemungut hutan di Afrika Tengah menunjukkan pasar bebas yang diregulasikan negara dapat mengakibatkan hilangnya satu entitas ekosistem seperti perburuan massal komoditi escargot. Tindakan perburuan escargot berdampak pada stabilitas populasi satwa, tanaman endemik, dan subsistensi masyarakat adat.

Fenomena okupasi dibahas oleh Arrozy, Roziqin dan Muhibah (2024) dari Universitas Muhammadiyah Malang bahwa okupasi hutan tanaman industri dapat mengakibatkan krisis lingkungan terhadap komunitas adat, diikuti dengan pembiaran (omission) dari pemerintah lokal. Fenomena okupasi diulas juga oleh Kumasaka et al (2022) dari Institut Lewis & Clark Oregon bahwa okupasi menyebabkan ketidakseimbangan (inbalance) regulasi terhadap sistem, struktur dan ketahanan sumber daya sehingga tidak adaptif dalam menghadapi perubahan iklim, maka dari itu komunitas adat mengalami kerugian dalam proses sedentarisasi terutama aktivitas perladangan subsisten (Kumasaka, O., Bronen, R., Harrington, E.2022). Dari beberapa studi terdahulu (previous study) yang relevan, maka artikel studi ini berupaya memotret keterpinggiran (marjinalisasi) komunitas adat Sendi dari dampak okupasi perkebunan yang senantiasa mengandalkan hutan tanaman industri (HTI) dan hukum administrasi wilayah desa.

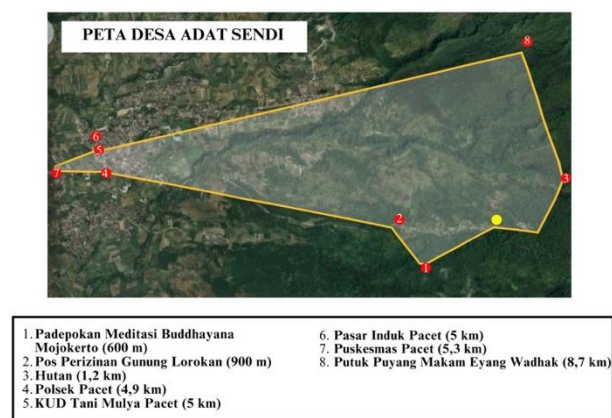
METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan pengamatan sumber kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*

approach) atau disingkat SLA dengan display data kualitatif serta dokumen statistik. Pendekatan SLA berupaya mengamati aktivitas kekuatan komunitas, aset, dan kapabilitas yang bermakna filosofi kehidupan berkesinambungan (Serrat 2008). Objektifikasi studi ini merupakan tindakan komunitas dalam mengubah aset yang terbatas secara berkelanjutan.

Pendekatan SLA dalam lingkup studi ini menekankan pertimbangan dari Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 169 menyediakan fokus pengamatan praksis komunitas adat yang perlu diproteksi. Yakni klasifikasi *intangible element* komunitas adat yang meliputi kriteria: a) Praktik hidup yang bersifat tradisional; b) Ritual dan tradisi komunitas yang berlainan dari populasi nasional. Sebagaimana subsistensi perladangan, bahasa, adat dan sebagainya; c) Memiliki kelengkapan organisasi sosial dan adat serta hukum tradisional.

Tim peneliti mengamati pola gejala sumber daya berkelanjutan terutama yang berhubungan dengan praktik subsistensi perladangan. Dengan pendekatan SLA berusaha mengamati ruang permukiman dan perladangan warga adat Sendi di pedesaan Pacet, Sajen, dan Kemiri. Lokasi administrasi desa tercatat di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Dasar penentuan lokasi penelitian karena kawasan sisa-sisa dan warisan adat Sendi yang belum diakui oleh administrasi pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan keterjangkauan akses terhadap sumber data primer penelitian.



Gambar 1: Peta Akses Subsistensi Komunitas Adat Sendi

Sumber: Data Primer 2023

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi partisipasi, wawancara mendalam (*indepth-interview*), dan dokumentasi. Observasi partisipasi ini dilakukan dengan cara terlibat secara tidak langsung dengan mengamati ritual Puthuk Kursi di Desa Pacet dan Sajen. Pengambilan data secara konduktif dilakukan melalui metodologi kerja lapangan (*field-work*) yang intensif (Getu, Duncan, dan Van Dijk 2022).

Metodologi *fieldwork* melalui pencatatan lapangan (*field-notes*) berbasis ketentuan kriteria informan utama sebagai aktor komunitas (Getu et al 2022). Proses konduktivitas data kualitatif melalui wawancara

mendalam tidak terstruktur (unstructured in-depth interviews) kepada Kasepuhan Adat (elderly) atau pimpinan komunitas pemuda (young leaders). Berdasarkan dokumen statistik dari BPS Kabupaten Mojokerto mayoritas warga di Kecamatan Pacet berprofesi sebagai petani perladangan, berjumlah 6339 warga yaitu 10% dari total populasi Kecamatan Pacet, sehingga kami menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur karena aktor komunitas sambil melakukan penggarapan lahan perladangan. Kami memilih Wan (32 tahun) sebagai aktor pemuda Sendi dan SKH (43 tahun) sebagai petani *serabutan* penggarap ladang.

Wawancara mendalam dilakukan secara informal terhadap para informan terpilih. Dokumentasi dilakukan dengan merekam hasil wawancara serta mengambil gambar beberapa momen ritual Puthuk Kursi. Kriteria seleksi informan sebagai subjek menggunakan purposif, dengan informan dari warga Dusun Ngeprih, Pamong Desa, aktor komunitas warga yang terlibat dalam ritual puthuk kursi, beserta lima warga Desa Sajen yang mengikuti tradisi ritual puthuk kursi.

Keterlibatan aktor merupakan salah satu bentuk kunci partisipasi masyarakat berupa keterlibatan Satrio Wayah sebagai komunitas generasi muda di Adat Sendi. Tidak hanya itu saja, keberadaan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) yang terdiri dari tokoh agama, aktor konservasi dan tokoh masyarakat. Peneliti memilih Nor yang berusia 43 tahun sebagai salah seorang aktor pamong Dinas Kebudayaan Mojokerto yang berusaha memulihkan kembali usaha konservasinya pasca terdampak kebijakan otoritas setempat, sehingga layak menjadi informan pendukung. Penetapan tujuh informan berdasarkan keterlibatan dalam komunitas adat Sendi adalah sebagai berikut:

Tabel.1. Daftar Kriteria Informan Berbasis Memori Audio

No	Aktor	Usia	Waktu Rekaman	Tipe Informant	Type of files	Durasi
1.	Mubin (Mbn)	28 Tahun	15 September 2023	Informant Kunci	M4A Audio	120 menit
2.	Syaiful Huda (SH)	52 Tahun	15 September 2023	Informant Utama	M4A Audio	30 menit
3.	Abah Toni (AT)	65 Tahun	28 September 2023	Informant Utama	MP3 Audio	120 menit
4.	Norman (Nor)	43 Tahun	5 Oktober 2023	Informant Pendukung	M4A Audio	60 menit
5.	Yati (YT)	64 Tahun	28 September 2023	Informant Utama	MP3 Audio	20 menit
6.	Wawan (Wan)	32 Tahun	26 November 2023	Informant Utama	Field-notes	60 menit
7.	Sokeh (SKH)	43 Tahun	26 November 2023	Informant Kunci	Field-notes	40 menit

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

AT (65 tahun) dipilih sebagai informan utama dengan alasan kriteria pelaku yang memahami secara lengkap seluruh tahap, material-culture, peralatan dan makna tindakan yang terdapat dalam ritual Puthuk Kursi. Pamong Desa Sajen dipilih sebagai informan kunci karena mengetahui asal-usul dan dinamika ritual puthuk kursi yang terdapat di Kawasan adat Sendi.

Warga yang bertindak sebagai penyelenggara ritual Puthuk Kursi dipilih sebagai informan dengan pertimbangan kriteria untuk mengetahui pemaknaan yang bersangkutan melaksanakan ritual Puthuk Kursi. Sedangkan informan warga Desa Pacet yang dipilih sebagai informan utama terdiri dari empat; tiga laki-laki dan satu perempuan. Kriteria tipe informan terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Verifikasi data dalam penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber dan observasi (Neuman 2015). Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa hasil wawancara satu informan dengan informan lain terkait dengan satu fenomena yang mirip dalam praktik subsistensi dan ritual Puthuk Kursi.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Subsistensi merupakan konsep antropologi pembangunan dari James Scott yang melakukan kerja lapangan (fieldwork) pada tahun 1974, 1975, dan 1976 di Asia Tenggara. Scott memusatkan perhatian subsistensi komunitas buruh tani pedesaan untuk mengelola otonomi sumber penghidupan dalam melakukan reaksi terhadap perubahan kebijakan negara dan pasar bebas. Scott berargumen komunitas buruh tani mengutamakan subsistensi antar tetangga dan ketahanan pangan dengan membangun lumbung dan kandang ternak secara swasembada (self-sufficiency). Pertimbangan teoritis dari Scott menggambarkan bahwa terdapat sistem sosial yang mengutamakan tindakan gotong-royong (mutual aid) dan redistribusi antar pasar lokal untuk bertahan dari fluktuasi harga komoditi pertanian.

Pada konsep teori akses yang menghubungkan antara subsistensi dengan sumber penghidupan (*livelihood*) berbasis paradigma sosiologi pedesaan yang memperhatikan tata kelola sumber daya alam. Fondasi teori akses dirancang oleh Peluso dan Ribbot (2003) berdasarkan penekanan akses terhadap resources yang tidak senantiasa pada konsep kepemilikan tetapi prinsip mekanisme yang membatasi atau memberikan akses terhadap anggota komunitas atau warga adat (pedesaan) untuk mendapatkan manfaat berkelanjutan. Kedua analisis teori ini berupaya mengilustrasikan reaksi komunitas adat dalam keterpinggiran terhadap tabiat kebijakan pemerintah maupun formasi enterprises negara dalam melakukan kooptasi area kehutanan.

Ketahanan sumber penghidupan (*livelihood*) komunitas adat yang dibayangi oleh okupasi enterprises negara dapat diidentifikasi melalui kerangka kerja sumber penghidupan berkelanjutan (Sustainability *Livelihood* Approach) atau disingkat SLA. Desain pendekatan ini diformulasikan oleh Olivier Serrat yaitu kepala pusat studi manajemen dan pembangunan masyarakat Asia di Manila. Pendekatan SLA ialah kerangka berpikir (framework) tentang tujuan, ruang lingkup, dan prioritas aktivitas pembangunan. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran yang terus berkembang mengenai komunitas marjinal dan rentan menjalani kehidupan beserta peluang ketangguhan institusi sosial (Serrat 2008). Pendekatan SLA

mendukung formulasi aktivitas pembangunan komunitas dengan analisis yang memusatkan pembangunan manusia, responsif, partisipatif, dan bertingkat dilakukan dalam kemitraan dengan sektor publik, swasta serta berkelanjutan.

Kerangka analisis penghidupan berkelanjutan (SLA) mengorganisir faktor yang menghambat atau meningkatkan peluang mata pencaharian dan menunjukkan bagaimana faktor tersebut berhubungan satu sama lain. Gagasan utamanya bahwa setiap komunitas adat memiliki akses yang berbeda terhadap aset-aset penghidupan, yang perlu diperluas oleh pendekatan penghidupan berkelanjutan (SLA). Serrat (2008) mengungkapkan bahwa pendekatan SLA hanya sebagai analisis parit (*trench analysis*) mempertimbangkan kepada pembangunan manusia (*people-centered*) yang meliputi: kondisi sumber alam, kualitas aktor komunitas, utilitas infrastruktur, kapital finansial, dan kapital sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena okupasi telah diperingatkan oleh Konvensi ILO (2003) yang menyatakan bahwa praktik bertahan dalam sejarah keberlanjutan daerah tertentu atau sebelum okupasi oleh pihak lain (ILO 2003). Diikuti elemen masyarakat adat (*indigenous people*) berupa kelengkapan organisasi sosial sebagaimana gerakan gotong royong dan kebersamaan komunitas adat Sendi sebagai bentuk penguatan atas gerakan konservasi hutan berkelanjutan dan subsistensi hasil hutan, selanjutnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional berupa penguatan bentuk penghormatan atas kesemestaan alam yang selaras dengan dekade peradaban.

Praktik subsistensi berkelanjutan dimulai hasil pungut kayu hutan untuk dibakar sebagai bahan bakar memasak air dan menanak nasi sebelum berladang. Pengumpulan dan pungutan hasil hutan berupa madu, jamur, rebung, dan pakis. Siklus panen hasil hutan secara subsisten berpola pada periode musim hujan yang terkadang warga memungut jamur, lalu mengambil hasil panen yang umumnya sayur-mayur berupa buah kol, kobis dan sawi, sehingga menentukan pola perladangan buah yang disebut sebagai *tumpang sari* seperti buah sukun, pisang, alpukat, petai, nangka, *kates* (pepaya), duren, dan buah melinjo.

Hasil panen perladangan subsistensi dapat ditukar melalui permukiman tetangga yang masuk dalam wilayah adat Sendi, atau dapat dijual secara tawar-menawar kepada kelompok tengkulak dalam skala kecil sehingga dapat dijual ke pasar induk kecamatan Pacet. Praktik perladangan subsistensi komunitas akan teruraikan dalam analisis SLA sebagai berikut :

Tabel 2 Analisis Sustainable *Livelihood Approach* (Serrat 2008)

Proposisi	Konsep Lapangan (Field-Concept)
Sumber Alam (Natural Resources)	Hasil hutan berupa jenis kayu lokal seperti Senokeling
Akses hutan Pacet	dan Gondang, kemudian tipe bambu apus
berjarak 1,2 km	untuk menahan longsor.

Tanaman obat; buah melinjo, pohung,

binahong, labu siam (manisan)

Tanaman ladang; Ketela, Kemloko, dan tumpangsari.

Tanaman perkebunan: Alpukat, Kobis, Sayur Kol.

Tanaman pertanian: Jagung

Kualitas Aktor Komunitas	Konstruksi pengambilan keputusan aktor dalam tindakan menanam kayu lokal untuk mencegah terjadinya longsor. Beserta pengetahuan subsistensi terutama tanaman obat dan tanaman resep masakan.
Kapital Finansial	Pendapatan berupa pertukaran pinjaman antar tetangga, tabungan koperasi, sistem pinjaman koperasi, dan mekanisme SHU. Akses ke KUD Tani Mulya Pacet berjarak 5 km dari permukiman adat Sendi.
Utilitas Infrastruktur	Berupa akses pemasaran dan area pasar induk. Interkoneksi dengan kawasan industri Mojokerto. Akses ke pasar induk Pacet berjarak 5 km dari pedesaan.
Kapital Sosial	Konstruksi jejaring dan koneksi kekerabatan berupa hubungan saling percaya, pertukaran pengetahuan praktik perniagaan hasil panen serta perladangan dan saling pengertian dan dukungan terhadap relasi formal dan forum informal, konstruksi adat berupa <i>solah bomo</i> atau nilai dan perilaku bersama dalam kesepakatan aturan dan sanksi bersama melalui representasi Kasepuhan Adat Sendi dan partisipasi pemuda dalam adat Sendi generasi muda yaitu Satrio Wayah.

Sumber : Fieldnotes data observasi tim peneliti (15-26 November 2024)

Hasil analisis SLA menunjukkan bahwa konstruksi pengetahuan aktor menentukan praktik subsistensi berupa pengambilan keputusan kekerabatan komunitas yang menyatakan “*ora marem*” atau tidak lega, jika tidak menggunakan tanaman pengobatan lokal atau olah tanaman kebun lokal yakni tanaman jagung yang dimasak menjadi hidangan nasi jagung.

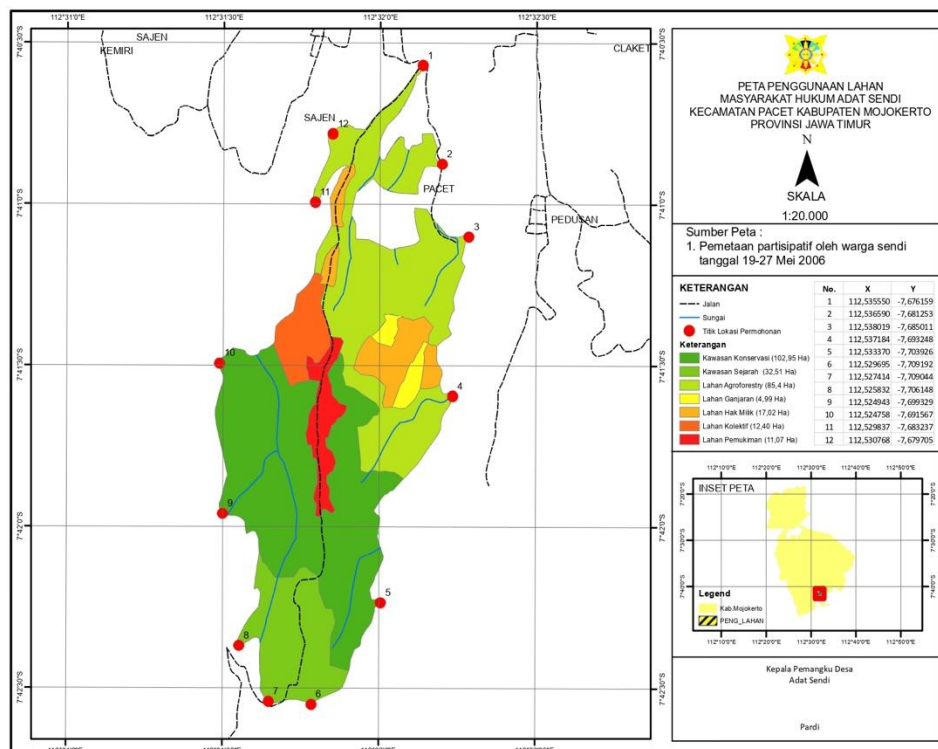
Struktur sosial berupa organisasi komunitas menjadi bagian sentral warga Sendi menentukan kebijakan

pengambilan keputusan antara aktor komunitas atau Dewan Kasepuhan Adat Sendi dengan anggota komunitas lazimnya keluarga pasangan muda dan gerakan pemuda adat Sendi bernama Satrio Wayah. Relasi tersebut menetapkan pengambilan keputusan tentang material-culture tentang aset dan property yang berdiri di wilayah adat Sendi.

Aspek normatif dalam komunitas adat Sendi lazimnya tentang aturan tersirat dalam praktek penebangan pohon. Bagi SKH “Tidak semua pohon bisa (boleh) ditebang karena aturan (kesepakatan) warga, bahkan untuk mengambil kayu bakar saja perlu melihat kondisi pohon yang tidak tumbuh lagi. Apalagi untuk sumber air atau diyakini keramat, termasuk perkara pelestarian hutan kami khawatir tentang dimana posisi bagian perbukitan rawan longsor mengingat peristiwa pernah menjadi musibah”.

Berdasarkan data statistik yang dikutip dari BPS Kabupaten Mojokerto (2023) mayoritas warga di Kecamatan Pacet berprofesi sebagai Petani, yang berjumlah 6339 warga yaitu 10% dari jumlah total penduduk Kecamatan Pacet. Sedangkan profesi guru sebesar 1.225 berprofesi sehingga tercatat 2% dari keseluruhan warga Kecamatan Pacet, dan 39 lainnya berprofesi sebagai tenaga Kesehatan yang terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pandan Arum, dan Kecamatan Pacet (0,06%).

Temuan dokumen pemetaan partisipatif mengilustrasikan warga Sendi periode 19-27 Mei 2006 mencatat morfologi permukiman warga seluas 11,07 Ha, sedangkan legasi area perkebunan (agro-forestry) seluas 85,4 Ha. Kedua areal permukiman atau perkampungan warga Sendi dan areal perkebunan memiliki garis koordinat antara 112,537184 berbasis sumbu X dan -7,679705 basis sumbu Y.



Gambar 2: Peta Penggunaan Lahan MHA Sendi

Sumber: Dokumen Pemetaan Partisipatif Warga Sendi 2006

Upaya pemetaan partisipatif mengajukan 12 titik (spot) lokasi permohonan areal MHA yang terdiri dari: kawasan konservasi milik pemerintah provinsi, kawasan sejarah, lahan perkebunan (*agroforestry*), lahan ganjaran, lahan hak milik, lahan kolektif, dan lahan permukiman (*settlement*). Pardi sebagai kepala adat Sendi berupaya menetapkan areal lahan penggunaan MHA.

REAKSI KOMUNITAS ADAT SENDI TERHADAP OKUPASI PERKEBUNAN HTI

Lanskap agroforestri pada mulanya memperhatikan tanaman permintaan pasar (*demand*) yang dikelola BUMN Perhutani periode 2001 hingga 2004, dengan unggulan pohon kayu akasia, pinus, mahoni dan jati sebagai komoditas hutan tanaman industri (HTI). Akan tetapi tanaman industri seperti itu dianggap oleh warga Sendi tidak mampu menyerap air hujan di musim penghujan sehingga berdampak bencana longsor tanah yang terjadi pada periode 2004-2005. AT selaku Kasepuhan Adat Sendi mempunyai inisiasi untuk memutuskan darurat penanaman bambu apus yang mampu menyerap air secara masif. Kasepuhan adat Sendi telah bermusyawarah untuk menetapkan pohon-pohon kayu khas perbukitan Jawa yang mampu menyerap air secara masif seperti pohon kayu Gondang dan Senokeling.

Perkampungan adat Sendi dikaruniai warisan (*legacy*) situs alam berupa goa (*cave*) di kaki perbukitan Welirang dan Gunung Butak yang digunakan militer okupasi Jepang (*Nippon Tjahaja Asia*) sebagai gudang penyimpanan artileri. Setelah dua dekade, situs gua yang disebut Puthuk Kursi menjadi ruang keramat (*wingit*) mengingat memori kolektif warga setempat. Morfologi ritual Puthuk Kursi itu beberapa menyebut punden atau petilasan. Bagi warga lokal, Puthuk Kursi dikramatkan, banyak masyarakat mempercayai “ada sosok” yang menjaga wilayah adat, sehingga setiap tahun terdapat ritual.

Desa Sajen dan Desa Pacet menyimpan relasi mendalam antara alam, praktik budaya, dan kehidupan sosial warganya. Catatan lapangan menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan sejarah lokal terpelihara dengan baik dalam keseharian warga. SH mengungkapkan bahwa tradisi lokal menjadikan kunjungan ini lebih bermakna, memperlihatkan betapa kehidupan di Sajen dan Pacet merupakan perpaduan harmonis antara masa lalu dengan kearifan lokal dan kehidupan masa kini. Terletak hanya 33 km dari Kota Mojokerto, dengan waktu tempuh normal sekitar 59 menit, jarak yang relatif dekat ini menjadi salah satu daya tarik bagi peziarah area Jawa Timur. Mbah Jadi menjadi tokoh kasepuhan yang dipercaya menjadi perantara hubungan spiritual antara eksistensi roh penjaga goa puthuk kursi dengan para peziarah. Umumnya para peziarah dari pejabat maupun pengusaha wilayah Jawa Timur khususnya daerah Matraman: Madiun, Maospati, Caruban, Mojokerto Utara dan pesisir utara Jawa seperti Tuban dan Gresik. Kebijakan pemerintah provinsi memutuskan penetapan area tanaman hutan rakyat yang disingkat tahura serta memandatkan kepada Perhutani untuk menanam taksonomi hutan tanaman industri (HTI) seperti Pohon Akasia, Pinus, Jati, dan Glugu. Dampak kebijakan ini menimbulkan perubahan mata pencaharian warga Kecamatan Pacet yang pada mulanya antara buruh tani, saudagar tani, dan pegawai pamong pemerintahan lokal yang bergantung kepada pengelolaan hasil hutan beralih menjadi tenaga karyawan

yang distimulasi dari ekosistem makelar tukang kayu beserta terbukanya kawasan industri seperti Ngoro Industrial Park di Kabupaten Mojokerto.

Tabiat rezim *state owned enterprises* yang diokupasi oleh Perhutani melalui komoditi unggulan berupa kayu jati (teak) mengakibatkan perbukitan hutan di lereng Sendi menjadi kapling otoritarian atas nama “penyerapan tenaga kerja dan hutan tanaman industri” sehingga mengakibatkan keanekaragaman (biodiversity) Hutan Pacet dan Sendi menjadi terganggu hingga malapetaka peristiwa tanah longsor medio tahun 2001 sampai 2004. Rezim okupasi kehutanan kayu jati di Jawa Timur ini juga dipotret oleh Peluso (2011) yang menyatakan bahwa tabiat *state owned enterprises* mengakibatkan warga pedesaan Mojokerto senantiasa bergantung terhadap perputaran upah atau distribusi uang dari area perkotaan.

Lalu pertahanan pemukiman dari okupasi yaitu interkoneksi tiga desa pada wilayah adat Sendi lazimnya terdapat pagar tanaman, seperti perbatasan dengan Desa Sajen, pohon Kenari. Desa Kemiri tidak termasuk perbatasan. Perbatasannya dengan Desa Kenari. Desa Pacet perbatasannya berupa patok-patok bambu raksasa, mengingat status Sendi masih masuk dalam wilayah administrasi Pacet. Mayoritas warga Sendi berasal dari Pacet Selatan sebagai ahli waris lahan yang dalam sejarahnya memang pernah bermukim di Sendi (Arsip Residen Modjokerto, 1951).

Tipe vegetasi menjadi pertanda (pathok) yaitu Bunga Secang Mawar, Pohon Kenari, dan Pohon Mangga dengan patokan pertama Bambu Apus I. Kemudian Watu Gilang, Bambu Apus II, disusul lahan Tuan Wakit seluas 0,5 ha dan pekarangan mantan kepala desa keluarga Singo Setro. Kemudian lahan properti Tuan Takrib 0,5 ha dengan bak penampung air seluas 1,5 m². Dengan eksisting Papan Perhutani 5 meter timur jalan raya lalu terdapat taman makam seluas 20 m x 30 m yang menjadi area tradisi Ruwah Desa berdasarkan hari penanggalan Jawa yakni Jumat Legi dengan penyanggahan fondasi griya tuan Singo Joyo. Vegetasi yang dianggap penting bagi warga Sendi terutama di Desa Sajen ialah tanaman kemloko (tanduran kemloko) merupakan taksonomi tanaman endemik yang digunakan warga sebagai manisan suatu hidangan antar kerabat keluarga (Chan 2023). Hidangan yang memiliki bahan lokal dapat menghangatkan nuansa pertemuan yang berkesan (memorable) bagi identitas kerabat keluarga atau rombongan pengunjung (Avieli 2016). Dewasa ini harga jual manisan dari bahan tanaman kemloko mengalami kendala pertukaran di pasar lokal dibandingkan dengan biaya tenaga untuk melakukan panen dalam skala ratusan kilogram, sehingga terkadang tanaman mulai dibiarkan tumbuh secara bebas di areal perhutanan Sajen.

Pada musim kemarau warga Sendi yang bermukim di Desa Sajen mengalami hambatan pasokan sumber air, sehingga terjadi kegagalan intensifikasi perkebunan lalu berdampak terhadap perladangan warga Sendi. Beberapa stimulus bantuan berupa pemberian bibit dapat membantu warga tetapi belum optimal karena memerlukan biaya operasional yang belum terjangkau. Perihal ini didasarkan pada pengarusutamaan perawatan tanaman agar tumbuh normal. Dalam perkembangannya hanya beberapa warga lokal yang berhasil mengembangkan budidaya tanaman, terutama yang berada dekat dengan sumber mata air atau yang memiliki modal untuk mengadopsi Teknologi Sistem Irigasi Otomatis (PPLH 2017).

Reaksi pemerintah provinsi maupun pusat sebagai representasi negara masih bercorak positivistik (pemilik pengesahan hukum publik tertinggi dalam otoritas Negara sebagaimana legal opinion dari ahli hukum Zainal Arifin Mochtar) terhadap desa adat Sendi. Status Sendi masih dusun dan diklasifikasikan secara administratif dalam Desa Pacet yang berjarak 4 KM dari Balai Desa Pacet. Pada dokumen administrasi wilayah Pemkab Mojokerto tidak mencatat secara administrasi sipil tentang Desa Sendi. Hal ini menjadikan wacana *reclaiming* muncul kembali atas hak masyarakat hukum adat karena argumentasi problem jumlah penduduk dalam kerangka administratif yang terkadang tidak mampu dimengerti oleh aktor komunitas karena konstruksi hukum adat dengan hukum negara. Sebagaimana penuturan Nor sebagai Kepala Dinas Budaya Mojokerto menginformasikan keputusan pemerintah tetap mendasarkan UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan jumlah minimal penduduk 6.000 jiwa, sementara jumlah warga Sendi tidak sampai 700 jiwa, meskipun dalam proses pemberdayaan administrasinya tetap dilakukan pendampingan konsultatif.

Tindakan menanam komoditi perkebunan komersial seperti alpukat, jagung, kayu jati, dan hutan tanaman industri (HTI). Lalu komoditi tanaman yang digunakan untuk peningkatan gizi serta pengobatan lokal seperti pohung, binahong, kemloko sebagai manisan, manisan (labu-jipang), sayur kol, dan bayam, sedangkan jenis kayu yang ditukar kepada makelar (distributor) wilayah kecamatan Pacet yaitu kayu gondang dan kayu senokeling.

Fenomena ini menunjukkan bahwa komunitas adat Sendi mengutamakan coping atau bagaimana melakukan navigasi masalah sosial-kesehatan seperti kolesterol, reumatik, kekurangan gizi, dan diabetes, sebagaimana diungkapkan Garfinkel (1967) bahwa tindakan keseharian komunitas menimbulkan realita sosial yang konstruktif.

Beberapa tindakan sosial komunitas Sendi dalam menyepakati praktik perladangan adalah estimasi periodik yang dibagi menjadi siklus musim mareng-ketigo (maret-oktober) dan labuh-rendeng (oktober-desember). Periode atas meliputi musim mareng yang menanam alpukat, lalu periode tengah meliputi musim ketigo yang menanam komoditi jagung karena lebih cepat panen, sehingga cepat digantikan dengan musim labuh dengan menanam ketela. Siklus *pranoto mongso* (atau musim penanggalan adat Jawa) ini masih berlaku di konstruksi pengetahuan adat Sendi dengan tradisi kucur tabud ritual menginjak masa dewasa (akil-baligh). Sedangkan tradisi *putbuk kursi* merupakan bukti keyakinan spirit leluhur adat Sendi.

Praktik perladangan di Komunitas Adat Sendi bertumpu pada asas *tumpang sari* yaitu menanam buah dan memanen (*nandur*) buah pada klasifikasi kebutuhan konsumsi buah-buahan lokal. Eksistensi komunitas adat Sendi dengan keberadaan hutan Pacet. Bertumpu pada pemungutan hasil hutan seperti kayu sisa untuk dibakar sebagai bahan bakar tungku masak atau merebus. Berdasarkan pengumpulan data yang dianalisis, maka kami melakukan analisis teori akses dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Analisis Teori Akses (Peluso dan Ribbot 2003)

Mekanisme Akses	Konsep Lapangan
Akses Pengetahuan	Pengetahuan praktik perladangan berbasis penanggalan Jawa yang tidak tertulis (<i>unwritten local knowledge</i>)
Akses Identitas Sosial dan Peranan Komunitas	Komunitas pendidikan dan melestarikan kepercayaan Jawa (<i>Javanese values</i>)
Akses Otoritas Hukum	Relasi pemahaman antar aktor mengenai kondisi wilayah administrasi desa Pacet, hukum komunitas adat dan informasi pemberitaan hukum adat
Akses Kapital dan Aset	Status properti lahan adat dan lembaga keuangan koperasi
Akses Teknologi	Penggunaan akun Instagram komunitas untuk mempromosikan kepada calon pengunjung Wisata Sendi
Akses Pemasaran	Distribusi dan penitipan kepada kelompok tengkulak beserta penjual di Pasar Induk Pacet, lalu beberapa pemuda Pacet mengadu nasib melamar pekerjaan di Ngoro Industrial Park Mojokerto atau pabrik furniture yang berjarak 24 km dari Desa Pacet

Sumber: Data Observasi (15-26 November 2024)

Meminjam pendekatan etnometodologi yang berargumen bahwa pengamatan tindakan dan penafsiran mempengaruhi konstruksi ketertiban sosial (social order) dan pemahaman terhadap aktor dalam makna ekspresi keseharian (Garfinkel 1967). Dalam lingkup ini, praktik perladangan komunitas mempunyai makna tersirat dalam segi normatif maupun konsensus komunal sehingga tercipta peran dan status yang signifikan. Warga adat Sendi bertekad membuka usaha warung nasi jagung ciri khas Sendi, kemudian beberapa tebing lahan perbukitan dirancang oleh kelompok pemuda Sendi untuk arena photo-shoot sehingga pasangan pengunjung dapat memanfaatkan sebagai lanskap postingan koleksi media sosial Instagram.

Lalu usaha pembangunan Kompleks Wisata Sendi terdiri dari tiga bagian yaitu Sendi I, Sendi II, dan Sendi III, yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Sendi II menjadi favorit bagi kaum muda karena adanya kafe dengan harga terjangkau, menjadikannya sangat ramai. Sendi I menawarkan lebih banyak spot foto, sementara Sendi III dikhususkan untuk area perkemahan (*band-camping*).

Sendi terbagi menjadi dua bagian, yaitu Sendi Adventure dan Wisata Edukasi Terpadu (WET) Sendi. Meskipun secara resmi lahan Kompleks Wisata Sendi dikelola oleh Taman Hutan Raya (Tahura), upaya sedang dilakukan untuk mengalihkannya ke Desa Adat Sendi. Hingga kini, Desa Adat Sendi belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah setempat. Sejak tahun 2007, desa ini telah mengajukan permohonan pengakuan (rekognisi), namun terhambat oleh birokrasi. Kendala Sendi tidak diakui administrasi desa karena jumlah penduduk Sendi saat dilakukan sensus tidak sampai 700 jiwa, sedangkan jumlah minimal penduduk agar diakui untuk menjadi administrasi desa sebanyak 6000 jiwa dalam UU

RI No 6 tahun 2014 tentang Desa (Detiknews 2018).

Desa Adat Sendi tetap memegang teguh tradisi leluhur. Meskipun latar belakang pendidikan warga Desa Sendi sangat normal, tetapi budaya gotong royong dan toleransi di Sendi masih mengakar kuat. Tradisi yang bersifat karya tulis belum tergalai secara optimal, namun masyarakat telah berupaya menunjukkan jati diri paguyuban melalui pagelaran atau festival kecil seperti *barongan* dan wayang. Setiap bulan, di Kompleks Wisata Sendi, tepatnya di Puthuk Kursi telah dipentaskan pertunjukan wayang dan barongan. Partisipasi warga dan pengunjung menunjukkan pada kisaran dua ratus pengunjung dari luar daerah beserta keterlibatan warga kecamatan setempat. Dengan demikian partisipasi kolektif menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Adat Sendi masih tetap teguh dengan konstruksi tradisi adat dan akan mengalami peluang perubahan sosial.

SIMPULAN

Pada identifikasi SLA kami menemukan bahwa praktik subsistensi dan gotong-royong dalam merancang wisata lokal merupakan kekuatan komunitas adat Sendi yang terhubung dari hulu (upstream) menuju hilir (downstream), sekaligus efektif memanfaatkan hasil hutan secara natural. Hasil analisis SLA menunjukkan bahwa konstruksi pengetahuan aktor menentukan praktik subsistensi berupa pengambilan keputusan kekerabatan komunitas yang menyatakan “ora marem” atau tidak lega, jika tidak menggunakan tanaman pengobatan lokal atau olah tanaman kebun lokal yakni tanaman jagung yang dimasak menjadi hidangan nasi jagung. Struktur sosial menentukan kebijakan pengambilan keputusan antara aktor komunitas atau Dewan Kasepuhan Adat Sendi dengan anggota komunitas lazimnya keluarga pasangan muda dan gerakan pemuda adat Sendi bernama Satrio Wayah. Relasi tersebut menentukan pengambilan keputusan tentang material-culture tentang aset dan properti yang berdiri di wilayah adat Sendi. Okupasi terjadi dalam relasi komunitas dengan kebijakan negara, berupa peralihan hutan alami (natural forest) menjadi kawasan hutan tanaman industri dengan berbagai tipe komoditi perkebunan menyebabkan komunitas adat Sendi semakin subsisten. Dalam sudut pandang komunitas adat Sendi bahwa hutan alami menjadi memorial spirit dalam esensi maupun eksistensi yang senantiasa bertumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrozy, A., Roziqin, A., & Muhibah, S. (2024). Occupation of palm plantation population to Rombong Suku Rimba in Dharmasraya, Sumatra Barat: domain analysis of rural settlements from transmigrant program. In *Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era* (pp. 199-207). Routledge.
- Arsip Residen Modjokerto. (1951). Regentchap Modjokerto. (Arsip, Dinas Budaya Pemkab Mojokerto Jawa Timur).
- Avieli, N. (2016). Local food, local specialties, and local identity. in *Handbook of Food and Anthropology*. New York: Bloomsbury Academic Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. (2023). Kecamatan Pacet Dalam Angka. Indonesia: BPS

Official Release.

- Chan, E. (2023). *Tropical Plants*. Singapore: Periplus Press.
- Dahlan, M. (2019). "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi". *Undang-Undang: Jurnal Hukum*, 11(2), 189-190.
- Garfinkel, H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Getu, A. Duncan, J. & Van Dijk, H. (2022). "Development, governmentality and the sedentary state: the productive safety net programme in Ethiopia's Somali pastoral periphery", *The Journal of Peasant Studies*, 49:(6), 1158-1180, DOI: 10.1080/03066150.2021.1945044 .
- ILO. (2003) Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Adat: Panduan dari Jenewa. Translated Chandra Roy. Geneve: Office ILO International.
- Jordan, L. S. (2022). Unsettling the family sciences: Introducing settler colonial theory through a theoretical analysis of the family and racialized injustice. *Journal of Family Theory & Review*, 14(3), 463-481.
- Kumasaka, O., Bronen, R., Harrington, E. *et al.* (2022) Planning for resettlement: building partnerships for, by, and with Indigenous peoples. *GeoJournal*. 87(2), 307–327. <https://doi.org/10.1007/s10708-021-10518-y>.
- Neuman, L. (2015). *Social Research Methods*. Essex: Pearson Publishing.
- Peluso, N, Ribbot, J. (2003). "A Theory of Access". *The Journal of Rural Sociology*. Feb 6 (8):153-181.
- Peluso, N. (2011). "Emergent Forest and Private Land Regimes in Java". *The Journal of Peasant Studies*. Oct 38 (4):811-836.
- PPLH. (2017). PLN Hasil Swadaya Masyarakat Seloliman Mojokerto. Surabaya: CESS-Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup-Japan Jetro JICA.
- Schmitt, D. N., Lupo, K. D., Edwards, N. M., & Nguere, L. P. (2024). Multidecadal Ethnoarchaeological Comparisons of Livelihoods and Wild Meat Availability and Consumption in a Central African Rainforest Foraging and Farming Community. *Human Ecology*, 52(3), 681-695.
- Serrat, O. (2008). *The Sustainable Livelihood Approach (SLA)*. Manila: ADB-Knowledge Solutions.
- Scott, J. (1976). *Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Warman, K. (2014). "Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat". *Perkumpulan Hukum Wallacea Continent*. 1(1) 1-48.
- Zakaria, Y. (2016). "Strategi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hak-Hak (Hukum) Masyarakat Hukum Adat". *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. 6 (2):133- 150.